



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:-----

Nama Lengkap : US;  
Tempat Lahir : Tg Seloka (Kotabaru);  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 7 Maret 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Seloka RT. 08/03 Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya dalam putusan ini disebut ANAK, ditangkap pada 2 Januari 2021;-----

ANAK ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;-----

ANAK di persidangan didampingi oleh MN. Asikin Ngile, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari LKBH Saijaan beralamat di Perumnas Blok E No. 59 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Hakim, Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Ktb tertanggal 25 Januari 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum dan Akhmad Tamawi, S.H., Petugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PKK);-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: 01/Lit.ABH/Bapas Btl/1/2021 tanggal 6 Januari 2021;-----

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan ANAK di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan anak Usman alias Kalunding bin Saepul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHO dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak US dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dan memerintahkan supaya anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah charge handphone merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo new 7 warna putih;Dikembalikan kepada Sainuddin bin Alm Baharuddin;
4. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari ANAK dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat memberikan keringan hukuman bagi kepentingan terbaik si ANAK;-----

Telah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Rekomendasinya dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apabila anak terbukti melakukan tindak pidana agar kepada ANAK dijatuhi pidana penjara yang sering-an-ringannya;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;-----

Menimbang bahwa ANAK dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa anak US baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tanpa seijin dari yang berhak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada saat saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin sekitar jam 06.00 Wita hendak membuka warung yang berada di depan rumah dan melihat barang berupa rokok berbagai merk yang terletak di lemari kaca jualan sudah tidak ada, kemudian pada saat memeriksa uang yang berada di dalam laci lemari jualan juga tidak ada dan juga 1 (satu) buah handphone merk Oppo New 7 warna putih yang sedang di charge disamping lemari jualan juga sudah tidak ada, melihat hal tersebut selanjutnya saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin menanyakan kepada saksi Rahmani binti Suparman yang merupakan istrinya apakah ada melihat atau memindahkan barang-barang tersebut namun saksi Rahmani binti Suparman tidak ada melihat atau memindahkan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin langsung memeriksa sekeliling rumah serta jendela dan mendapati 1 (Satu) buah jendela samping kiri depan rumah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di bagian luar jendela tersebut, atas kejadian

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

Bahwa adapun cara anak US dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin yaitu; pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita pada saat anak US pulang dari rumah temannya di Kampung Lasse Desa Ale-ale dengan berjalan kaki sendirian dan melewati rumah milik saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, setelah melewati rumah saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin sekitar jam 00.30 Wita anak US berhenti di jembatan dan mempunyai niat untuk masuk dan mengambil barang-barang yang didalam rumah tersebut, selanjutnya anak US kembali lagi menuju rumah saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin dan langsung masuk melalui jendela samping kiri depan rumah yang sebelumnya dicongkel terlebih dahulu dengan menggunakan kayu balok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter, kemudian setelah jendela tersebut terbuka anak US langsung masuk kedalam rumah dan menuju warung milik saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin yang berada di bagian depan rumah, setelah berada didalam warung tersebut anak US langsung mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Oppo New 7 warna putih yang sedang discharge kemudian Anak membuka laci tempat penyimpanan uang dan mengambil uang yang ada di laci tersebut kira-kira sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil beberapa rokok berbagai merk yang terletak dalam lemari jualan milik saksi korban Saenuddin bin (alm) Baharuddin, setelah mengambil semua barang-barang tersebut anak US langsung keluar melalui jendela depan rumah yang telah dicongkel dan langsung pulang kerumah, atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Laut Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

Perbuatan anak US tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ANAK menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut, selanjutnya baik ANAK maupun Penasihat Hukum ANAK menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone OPPO new 7 warna putih;-----

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**1. Saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin;-----**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;  
---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dari rumah saksi yang beralamat di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;  
---
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan istri saksi berada di rumah tersebut, namun sedang tertidur;  
---
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat keesokan harinya, menemukan bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk, dan sejumlah uang tunai sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) sudah tidak berada dalam laci warung;  
---
- Bahwa Saksi menemukan jendela rumah saksi dalam kondisi telah tercongkel dan dibuka paksa, demikian laci warung telah dibuka paksa;  
---
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;  
---
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;  
---
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);  
---

**2. Saksi Catur Adhi Siswanto;-----**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;  
---
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap ANAK;  
---

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ANAK telah sering mengambil barang milik orang lain;  
---
- Bahwa saat dimintai keterangan, ANAK mengakui telah melakukan pencurian di rumah sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin dan mengambil barang-barang dari dalam rumah berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk, dan sejumlah uang tunai;  
---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, ANAK membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada ANAK untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum ANAK menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan ANAK di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;  
-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA, ANAK masuk ke dalam rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin yang beralamat Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru;  
-----
- Bahwa bermula saat ANAK pulang dari Kampung Lasse Desa Ale-ale dengan berjalan kaki sendirian, lalu melewati rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin yang berada di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru pada sekitar jam 00.30 WITA, kemudian timbul niat ANAK untuk masuk ke rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin tersebut, selanjutnya ANAK mencongkel jendela samping kiri depan rumah dengan menggunakan kayu balok hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin terbuka, ANAK lalu masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, selanjutnya ANAK menuju warung yang bergabung dengan rumah tersebut, lalu mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dari lemari warung, dan sejumlah uang tunai dari





dalam laci warung:

- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin, ANAK lalu menuju pulang;
- Bahwa ANAK membuka laci warung dengan paksaan;
- Bahwa ANAK tidak ada meminta atau mendapat izin dari sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah milik sdr. Saenuddin bin (alm) Baharuddin;
- Bahwa uang yang ANAK ambil, ANAK habiskan untuk berkumpul bersama teman-teman, dan rokok ANAK habiskan dengan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ANAK sudah pernah dihukum;
- Bahwa ANAK telah sering mengambil barang orang lain;
- Bahwa ANAK menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ANAK serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ANAK dihadapkan di persidangan karena diduga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dari rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA yang beralat di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar saat ANAK pulang dari Kampung Lasse Desa Ale-ale dengan berjalan kaki sendirian, lalu melewati rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, kemudian timbul niat ANAK untuk masuk ke rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin tersebut, selanjutnya ANAK mencongkel jendela samping kiri depan rumah dengan menggunakan

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.



kavu                      balok                      hinda                      iendela                      tersebut                      terbuka:

- Bahwa benar setelah jendela rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin terbuka, ANAK lalu masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, selanjutnya ANAK menuju warung yang bergabung dengan rumah tersebut, lalu mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dari lemari warung, dan sejumlah uang tunai dari                      dalam                      laci                      warung:

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, ANAK lalu menui pulan:

- Bahwa benar ANAK membuka laci warung dengan paksaan:

- Bahwa benar ANAK tidak ada meminta atau mendapat izin dari saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin;

- Bahwa benar saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin mengalami kerugian sekitar                      Rp.3.000.000,-(tiga                      juta                      rupiah);

- Bahwa benar uang yang ANAK ambil, ANAK habiskan untuk berkumpul bersama teman-teman, dan rokok ANAK habiskan dengan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, ANAK dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa ANAK didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;-----
4. Unsur pada malam hari;-----





5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang ANAK bernama US dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ANAK sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai ANAK dari cara ANAK merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku ANAK di persidangan, yang mana ANAK dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;--

Ad.2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA, ANAK mauk ke dalam rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru dengan cara bermula saat ANAK pulang dari Kampung Lasse Desa Ale-ale dengan berjalan kaki sendirian, lalu melewati rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, kemudian timbul niat ANAK untuk masuk ke rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin tersebut, selanjutnya ANAK mencongkel jendela samping kiri depan rumah dengan menggunakan kayu balok hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela rumah milik saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin terbuka, ANAK lalu masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, selanjutnya ANAK menuju warung yang bergabung



dengan rumah tersebut, lalu mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dari lemari warung, dan sejumlah uang tunai sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dari dalam laci warung;-----

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk memiliki nilai ekonomis, yang sebagaimana keterangan saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, Saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sehingga sebuah sepeda motor dan uang tersebut tersebut dikategorikan sebagai barang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang diambil oleh ANAK sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya bukan kepunyaan ANAK melainkan milik orang lain yaitu saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, sehingga terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan ANAK merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bahwa perbuatan ANAK yang dilakukan ANAK bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) telah diambil ANAK tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang



tersebut yaitu saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, dan juga penguasaan ANAK atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri ANAK untuk menguasai barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur pada malam hari;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan ANAK yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin terjadi hari pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA, yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pada sekitar jam 03.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan matahari belum terbit, atau disebut waktu malam, dengan demikian terhadap unsur dilakukan pada waktu malam hari telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur terpenuhi, cukup salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur terpenuhi, cukup salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengkhendaki untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ANAK untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dalam rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin di Jalan Hasanuddin Rt.03/01 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, ANAK lakukan dengan mula-mula membuka jendela



rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin, dengan cara mencongkel jendela samping kiri depan rumah dengan menggunakan kayu balok, setelah jendela rumah tersebut terbuka, lalu ANAK masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan menuju ke warung;-----

Menimbang, bahwa apabila ANAK tidak mencongkel jendela rumah menggunakan kayu balok, maka ANAK tidak dapat memasuki rumah saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sejumlah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah tersebut, olehnya jelas bahwa unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dinyatakan bersalah, maka terhadap ANAK sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan ANAK tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, serta usia ANAK pada saat melakukan tindak pidana, maka ANAK harus dikenakan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, dengan harapan agar ANAK dapat menjadi lebih baik ke depannya;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri ANAK;-----

Hal-hal	yang	memberatkan:
- Bahwa	perbuatan ANAK	meresahkan masyarakat;
- Bahwa ANAK telah sering melakukan perbuatan mengambil barang	orang	lain;
Hal-hal	yang	meringankan:
- Bahwa selama persidangan ANAK bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya		



persidangan;

- Bahwa ANAK mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan ANAK yang pada pokoknya memohon agar ANAK dihukum yang ringan-ringannya serta Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan Nomor Register: 01/Lit.ABH/Bapas Btl/1/2021 tanggal 6 Januari 2021, juga kesanggupan orang tua ANAK yang sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian tersebut menyatakan sudah tidak mampu untuk mengawasi dan membimbing ANAK, karena ANAK telah berulang kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, maka dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan mengingat perbuatan ANAK tersebut dan juga usia ANAK serta mengingat ketersediaan sarana dan prasarana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, serta mempertimbangkan segala segala sesuatu demi kepentingan terbaik ANAK, maka adil apabila ANAK tersebut dijatuhi dengan pidana penjara yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Martapura;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone OPPO new 7 warna putih adalah barang-barang hasil tindak pidana yang selama persidangan diketahui milik Saenuddin bin (alm) Baharuddin, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ANAK dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak US telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijalani di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Martapura yang beralamat di Jl. Pintu Air Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO warna putih, dan;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO new 7 warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saenuddin bin (alm) Baharuddin;
6. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Meir E. Batara Randa,SH.,MH., Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabaru, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma O. Rahardi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh Anak Agung Putu Juniarthana Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dihadapan ANAK didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma O. Rahardi,SH.,

Meir E. Batara Randa,SH.,MH.,